

PERINGATAN !!!

*Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

1. Skripsi digital ini hanya digunakan sebagai bahan referensi
2. Cantumkanlah sumber referensi secara lengkap bila Anda mengutip dari Dokumen ini
3. **Plagiarisme** dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran keras terhadap etika moral penyusunan karya ilmiah
4. Patuhilah etika penulisan karya ilmiah

Selamat membaca !!!

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

**PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH
SALAH SATU AHLI WARIS SECARA MELAWAN
HUKUM DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN
DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BANDUNG NOMOR : 3494/PDT.G/2018/PA.BADG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Aprilia Jessyca Kristiani

10040016121

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

1441 H / 2020 M